



## **BUPATI GRESIK**

### **KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR : 425/ *239* /HK 437.12/2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI CERME**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, maka perlu dilakukan perubahan nama;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a., perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Dengan Keputusan ini ditetapkan perubahan nama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Cerme menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cerme, alamat Jalan Jurit, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- KEDUA** : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cerme sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan lembaga pendidikan dibawah pembinaan Bidang Pendidikan Dasar untuk TKLB, SDLB dan SMPLB serta Bidang Pendidikan Menengah untuk SMALB.
- KETIGA** : SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberi kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dari semua jenis (A, B, C, C1, D, D1, E, F, G dan H) dan anak normal yang memerlukan pendidikan Layanan Khusus.
- KEEMPAT** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;  
b. Keputusan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.


Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 APRIL 2009

29 APRIL 2009

300

BUPATI GRESIK



**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.**